



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 62 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi, perlu diatur Pedoman Biaya penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal I huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 50), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Empat Lawang.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan; dan
- c. pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasioanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan puluh persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
- (3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) oleh Kepala Daerah dan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) oleh Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain. Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Empat Lawang di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
- d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguat rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;

(2) Besaran penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur sebagai berikut:

- a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) setiap objek kegiatan koordinasi;
- b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial masyarakat paling banyak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap objek penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. biaya penunjang pengamanan paling banyak sebesar Rp. 56.893.938,-(lima puluh enam juta rupiah) setiap objek pengamanan;
- d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Besaran penggunaan Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) setiap objek kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial masyarakat paling banyak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) setiap objek penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. biaya penunjang pengamanan paling banyak sebesar Rp. 24.595.959,-(dua puluh empat juta rupiah) setiap objek pengamanan;
 - d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dan
 - d. kwitansi bukti tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan melalui:
- (5) Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. penggunaan lebih lanjut Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
 - c. penggunaan lebih lanjut Biaya Operasional oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat didukung dengan

bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- d. dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 62

